	SOP SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Nomor SOP	:	049/SOP/ITJEN/12/2020
		Tgl disahkan	:	30 Desember 2020
		Tgl revisi	:	
		Tgl diberlakukan	:	
		Disahkan oleh	:	Sekretaris Inspektorat Jenderal HARY KRISWANTO Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19631115 199203 1 001

"Pengusulan Peserta Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor"

Dasar Hukum	Cara Mengatasi
1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pola Karir Pegawai Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 923); 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER 220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012; 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); 7 Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK. 102/KP.104/ITJEN-2016 tentang Komposisi Kelompok Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.88/KP.101/ITJEN-2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK. 102/KP.104/ITJEN-2016	Menyelesaikan dokumen pengusulan peserta Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor tepat waktu sesuai ketentuan.
Keterkaitan	**Peralatan / Perlengkapan**
1 SOP Penyusunan dan Pengusulan Kebutuhan Formasi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal; 2 SOP Penyusunan Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) JFA Golongan IV/A Ke-Bawah; 3 SOP Penyusunan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Inspektorat Jenderal.	1 Laptop/ Komputer dengan koneksi internet 2 Printer 3 Alat Tulis Kantor 4 Filling Kabinet
Peringatan	
Apabila dokumen Pengusulan Peserta Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor tidak selesai tepat waktu, maka pegawai tidak dapat mengikuti Diklat.	

	SOP SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Nomor SOP	:	049/ SOP/ ITJEN/ 12 /2020
		Tgl disahkan	:	30 Desember 2020
		Tgl revisi	:	
		Tgl diberlakukan	:	
		Disahkan oleh	:	Sekretaris Inspektorat Jenderal HARY KRISWANTO Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19631115 199203 1 001

"Pengusulan Peserta Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor"

Dasar Hukum	Cara Mengatasi
1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pola Karir Pegawai Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 923); 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER 220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012; 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); 7 Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK. 102/KP.104/ITJEN-2016 tentang Komposisi Kelompok Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.88/KP.101/ITJEN-2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK. 102/KP.104/ITJEN-2016	Menyelesaikan dokumen pengusulan peserta Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor tepat waktu sesuai ketentuan.
Keterkaitan	**Peralatan / Perlengkapan**
1 SOP Penyusunan dan Pengusulan Kebutuhan Formasi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal; 2 SOP Penyusunan Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) JFA Golongan IV/A Ke-Bawah; 3 SOP Penyusunan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Inspektorat Jenderal.	1 Laptop/ Komputer dengan koneksi internet 2 Printer 3 Alat Tulis Kantor 4 Filling Kabinet
Peringatan	
Apabila dokumen Pengusulan Peserta Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor tidak selesai tepat waktu, maka pegawai tidak dapat mengikuti Diklat.	

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur/Kabag	Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Analis Kepegawaian/ Pengelola Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan disposisi Surat Penawaran Diklat/ Kalender Diklat BPKP kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana untuk mengusulkan peserta diklat penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor						Surat Penawaran Diklat/Kalender Diklat BPKP	15 menit	Disposisi Sesitjen	Pengusulan peserta diklat penjenjangan harus memperhatikan formasi
2	Memberikan disposisi kepada Kasubbag Kepegawaian untuk menyusun Nota Dinas pengusulan peserta Diklat penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan Inspektorat Jenderal						Disposisi Sesitjen	15 menit	Disposisi Kabag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
3	- Menyusun daftar Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yang telah memenuhi angka kredit untuk diusulkan mengikuti Diklat Penjenjangan JFA; - Menyusun Konsep Nota Dinas pengusulan peserta Diklat penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana						- Disposisi Kabag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana - Daftar pegawai yang lulus assesment JFA jenjang selanjutnya	1 hari	Konsep Nota Dinas yang telah diparaf Kasubbag Kepegawaian	Nota Dinas meminta persetujuan atasan pegawai yang lulus assesment JFA jenjang selanjutnya
4	Memeriksa dan memberikan paraf konsep Nota Dinas pengusulan peserta Diklat penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal serta menyampaikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal						Konsep Nota Dinas yang telah diparaf Kasubbag Kepegawaian	30 menit	Konsep Nota Dinas yang telah diparaf Kabag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
5	Memeriksa dan menandatangani konsep Nota Dinas pengusulan peserta Diklat penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal						Konsep Nota Dinas yang telah diparaf Kabag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	30 menit	Nota Dinas yang telah ditandatangani Sesitjen	- Penomoran dan penyampaian Nota Dinas dilaksanakan oleh Pengolah Tata Usaha; - Penyimpanan Arsip pada central file Sekretariat Itjen dilakukan oleh PDAU/Arsiparis
6	Menyampaikan Nota Dinas Jawaban terkait pengusulan peserta Diklat penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor beserta berkas pendukung						Nota Dinas yang telah ditandatangani Sesitjen	5 hari	1. Nota Dinas Jawaban terkait pengusulan peserta Diklat penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal; 2. Berkas pendukung	Berkas pendukung terdiri dari: - Berkas persyaratan pengusulan diklat sesuai dengan yang tercantum pada surat penawaran; - Surat keterangan yang menyatakan bersedia tidak menuntut kenaikan jabatan jika belum ada formasi

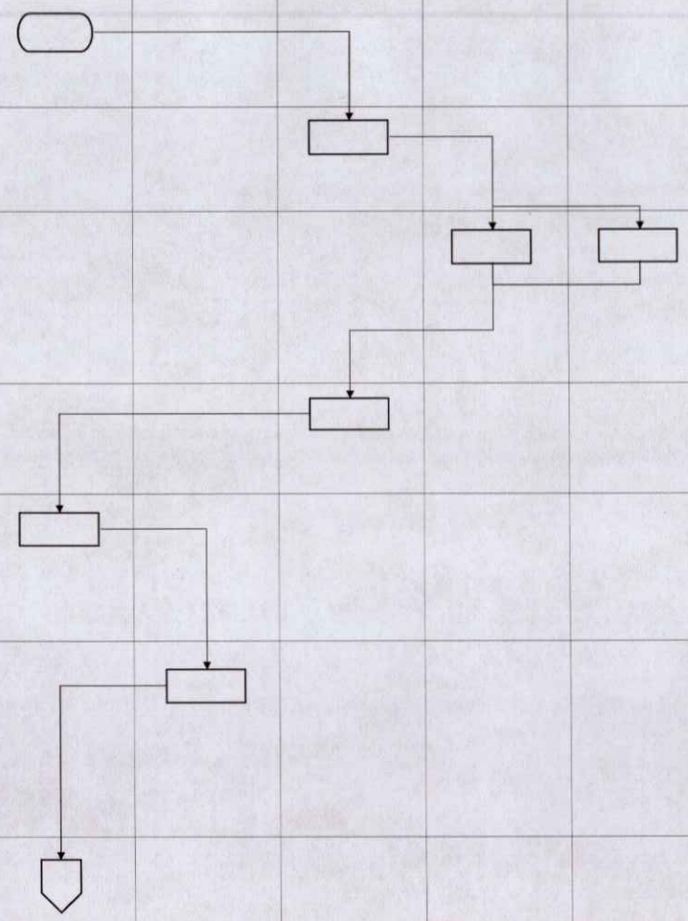
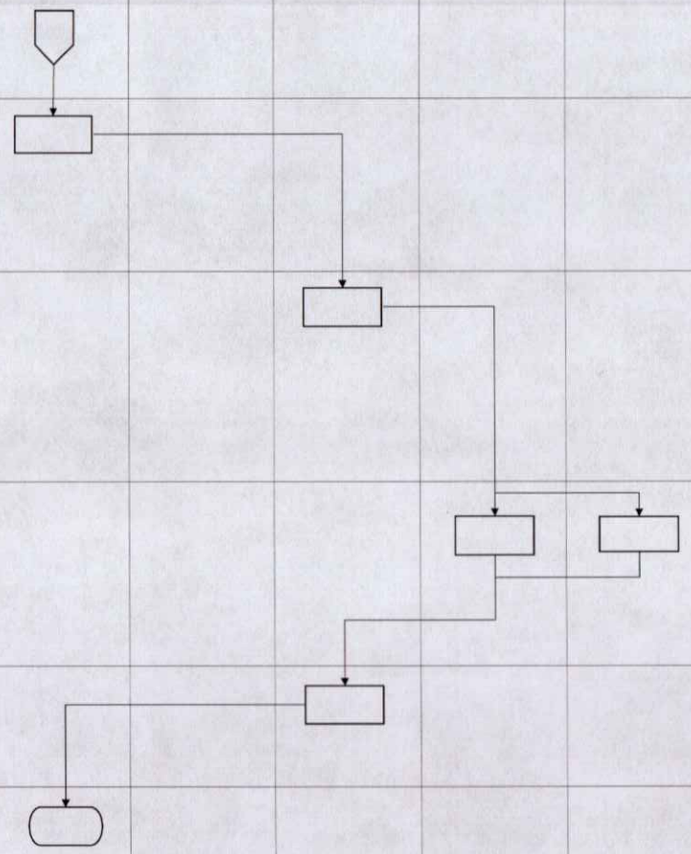
No.	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur/Kabag	Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Analis Kepegawaian/ Pengelola Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Memberikan disposisi kepada Kabag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana untuk menyusun Surat Dinas pengusulan peserta Diklat penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal						1. Nota Dinas Jawaban terkait pengusulan peserta Diklat penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal; 2. Berkas pendukung	10 menit	1. Disposisi Sesitjen; 2. Nota Dinas Jawaban terkait pengusulan peserta Diklat penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal; 3. Berkas pendukung	
8	Memberikan disposisi untuk menyusun konsep Surat Dinas pengusulan peserta Diklat penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal kepada Kasubbag Kepegawaian						1. Disposisi Sesitjen; 2. Nota Dinas Jawaban terkait pengusulan peserta Diklat penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal; 3. Berkas pendukung	10 menit	1. Disposisi Kabag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; 2. Nota Dinas Jawaban terkait pengusulan peserta Diklat penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal; 3. Berkas pendukung	
9	Menyusun konsep Surat Dinas pengusulan peserta Diklat penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana						1. Disposisi Kabag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; 2. Nota Dinas Jawaban terkait pengusulan peserta Diklat penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal;	1 jam	Konsep Surat Dinas yang telah diparaf Kasubag Kepegawaian	
10	Memeriksa dan memberikan paraf konsep Surat Dinas pengusulan peserta Diklat penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal serta menyampaikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal						Konsep Surat Dinas yang telah diparaf Kasubag Kepegawaian	30 menit	Konsep Surat Dinas yang telah diparaf Kabag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
11	Memeriksa dan menandatangani konsep Surat Dinas pengusulan peserta Diklat penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal						Konsep Surat Dinas yang telah diparaf Kabag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	30 menit	Surat Dinas pengusulan peserta Diklat penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal	- Registrasi online dan monitoring pengusulan peserta diklat melalui aplikasi SIBIJAK dilaksanakan oleh Analis/Pengelola Kepegawaian; - Penomoran dan penyampaian Surat Dinas dilaksanakan oleh Pengelola Tata Usaha; - Penyimpanan Arsip pada central file Sekretariat Itjen dilakukan oleh PDAU/Arsiparis